










**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS CENDERASIH  
TAHUN 2019**

	UNIVERSITAS CENDERAWASIH		Kode: 021/SP/SPMI/UNCEN	
	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		Revisi:	
			Tanggal: 29 Mei 2019	
Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Prof. Dr. Happy Lumbantobing, M. Si.	Ketua LP2M		29/5/2019
Pemeriksa	Prof. Dr. Arung Lamba, M. Si.	PR II		29/5/2019
Persetujuan	Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, MBA	Ketua Senat		29/5/2019
Pengesahaan	Dr. Apollo Safanto, ST., MT.	Rektor		29/5/2019
Pengendalian	Dra. Rosye H.R. Tandjung, M.Sc., Ph.D.	Ketua LPPM		29/5/2019

**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

**MANUAL PENETAPAN STANDAR**

**Visi**

Universitas Cenderawasih menjadi universitas yang unggul di tahun 2030 yang berkarakter budaya dan berwawasan lingkungan.

**Misi**

1. Menghasilkan lulusan cerdas dan kompetitif yang berwawasan budaya dan lingkungan;
2. Mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berbasis budaya dan berwawasan lingkungan; dan
3. Meningkatkan mutu tata kelola Universitas Cenderawasih yang terintegrasi

**Rasional Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Dengan demikian kemampuan yang dimiliki pelaksana pengabdian kepada masyarakat akan menjadi penentu kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pengabdian.

Dalam rangka menjamin mutu pelaksana pengabdian kepada masyarakat maka perlu ditetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

**Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I
3. Dekan di lingkungan Universitas Cenderawasih
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

5. Pembantu Dekan I di lingkungan Universitas Cenderawasih
6. Ketua Jurusan
7. Ketua Program Studi
8. Dosen pembimbing kegiatan pengabdian kepada masyarakat
9. Reviewer pengabdian kepada masyarakat
10. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat

### **Definisi Istilah**

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat meliputi kualifikasi akademik pelaksana, hasil pengabdian yang pernah dilakukan pelaksana dan penguasaan metodologi penerapan keilmuan

### **Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat**

<b>No</b>	<b>Pernyataan Standar</b>	<b>Indikator</b>
1.	Perumusan Standar Dosen sebagai Pelaksana: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Dosen aktif , memiliki NIDN dan ID SINTA</li> <li>✓ Dosen menginduk ke Universitas Cenderawasih</li> <li>✓ Dosen memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> <li>✓ Dosen memenuhi kualifikasi akademik minimal magister.</li> <li>✓ Dosen yang memiliki integritas tinggi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Jumlah publikasi pada jurnal ilmiah</li> <li>4. Jumlah buku, bahan ajar, modul, dll.</li> </ol>
2.	Perumusan Standar Mahasiswa sebagai pelaksana pengabdian (KKN/KKL/ atau sebutan lain): <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mahasiswa aktif, telah menempuh dan lulus</li> </ul>	

	<p>sejumlah mata kuliah yang dipersyaratkan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mahasiswa memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> <li>✓ Mahasiswa yang memiliki integritas tinggi dan</li> </ul>	
<p><b>Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Pimpinan universitas mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan pengelola jurusan/program studi, ketua jurusan/ketua program studi.</li> <li>3. Dekan mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada jurusan, program studi, dosen dan mahasiswa</li> <li>4. Jurusan dan program studi mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan mahasiswa</li> <li>5. Pimpinan unit kerja mengevaluasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>		
<p><b>Indikator Ketercapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah dosen yang memenuhi standar pelaksana pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Jumlah mahasiswa yang memenuhi standar pelaksana pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>3. Jumlah publikasi ilmiah hasil pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Jumlah buku, modul, bahan ajar, dll</li> <li>5. Kepuasan masyarakat yang menerima layanan kegiatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>		
<p><b>Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku panduan kegiatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. Daftar pelaksana kegiatan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar pada setiap program studi</li> </ol>		